



RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026



**DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SAMBAS**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai pedoman administrasi saja, karena secara substansial merupakan refleksi dari tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas ini dapat diimplementasikan dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sambas, Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sambas



dr. I. KETUT SUKARJA

Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19651010 199509 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	32
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH...	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan Olahraga	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	43
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	45
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	63
BAB VIII: PENUTUP	64

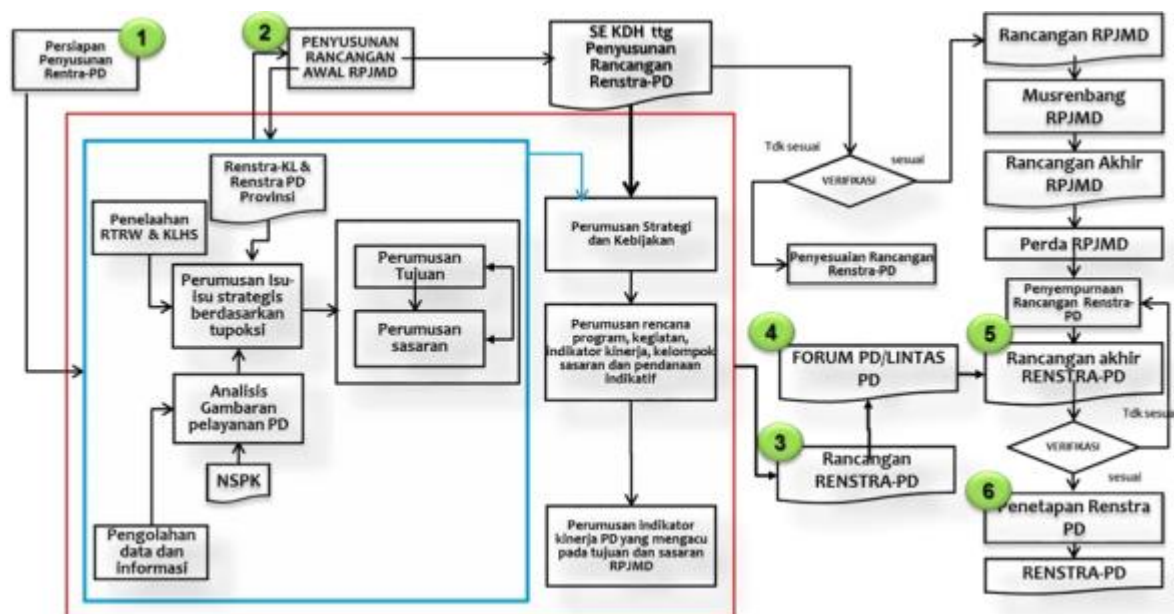
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

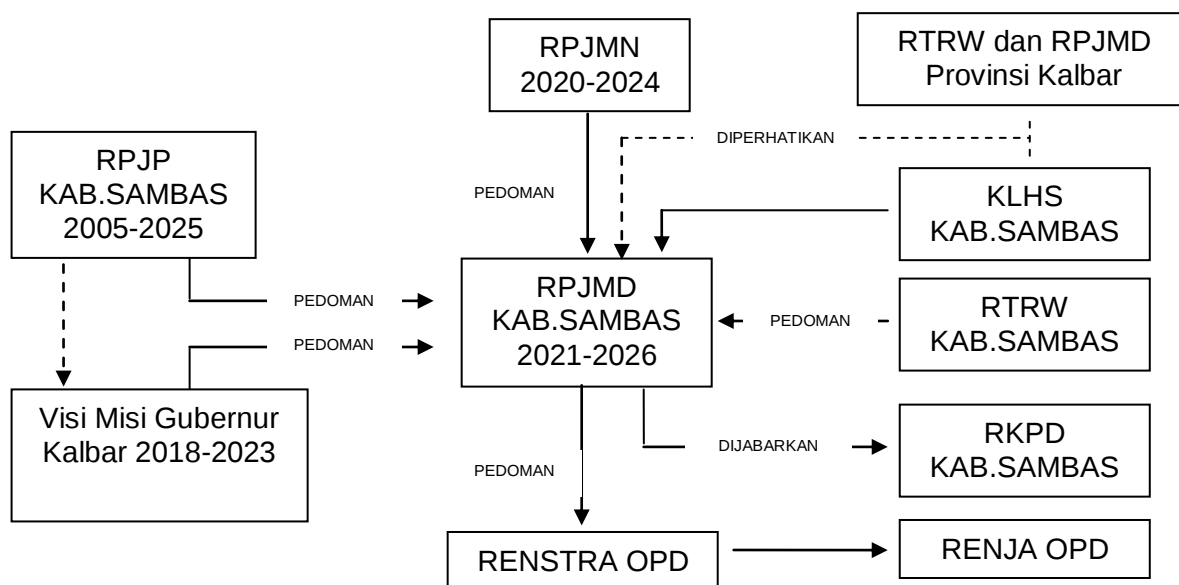
Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :



Gambar 1

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2

Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas Tahun 2022-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);



23. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);
30. Peraturan Bupati Sambas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 85);
31. Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 105).



1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas Tahun 2022 - 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati Sambas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan Kepariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode Tahunan;
3. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bupati Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut ::

BAB I : PENDAHULUAN;

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- c. penyelenggara urusan pemerintah di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang destinasi dan industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian dan kegiatan di bidang destinasi dan industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata,



- kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang destinasi dan industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang destinasi dan industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan dalam pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggara kegiatan di bidang destinasi dan industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang destinasi dan industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat;

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat;
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan dinas;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di lingkungan dinas;



- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi dan aparatur serta keuangan dan aset di lingkungan dinas;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Dinas;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan dinas; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Kelompok jabatan Fungsional

3. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pembinaan dan pengembangan industri pariwisata serta atraksi daya tarik wisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang destinasi dan industri pariwisata;
- c. Pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan tugas penyiapan di bidang peningkatan kualitas destinasi dan industri pariwisata;



- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang destinasi dan industri pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang destinasi dan industri pariwisata sesuai perundang-undangan;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang destinasi dan industri pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang destinasi dan industri pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pemasaran Dan Kelembagaan Pariwisata;
- Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemasaran pariwisata, pembinaan dan pengembangan lembaga kepariwisataan serta sumberdaya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata;
 - c. Pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan tugas penyiapan di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;



- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemasaran destinasi dan daya tarik pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata serta kelembagaan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Pembinaan dan pengawasan di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata;
 - h. Pelaksanaan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Kepemudaan;
- Bidang kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infratraktur dan kemitraan pekemudaan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang kepemudaan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di bidang kepemudaan;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
 - c. Pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan tugas penyiapan kepemudaan;
 - d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang kepemudaan;
 - e. Penyelenggaraan pemerintahan dibidang kepemudaan;
 - f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan



- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Keolahragaan;

Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infratraktur dan kemitraan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang keolahragaan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana keolahragaan;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang keolahragaan;
- d. Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban di bidang keolahragaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang keolahragaan;
- f. Pelaksanaan urusan di bidang keolahragaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keolahragaan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang keolahragaan;
- i. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keolahragaan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas. Pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat.



Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

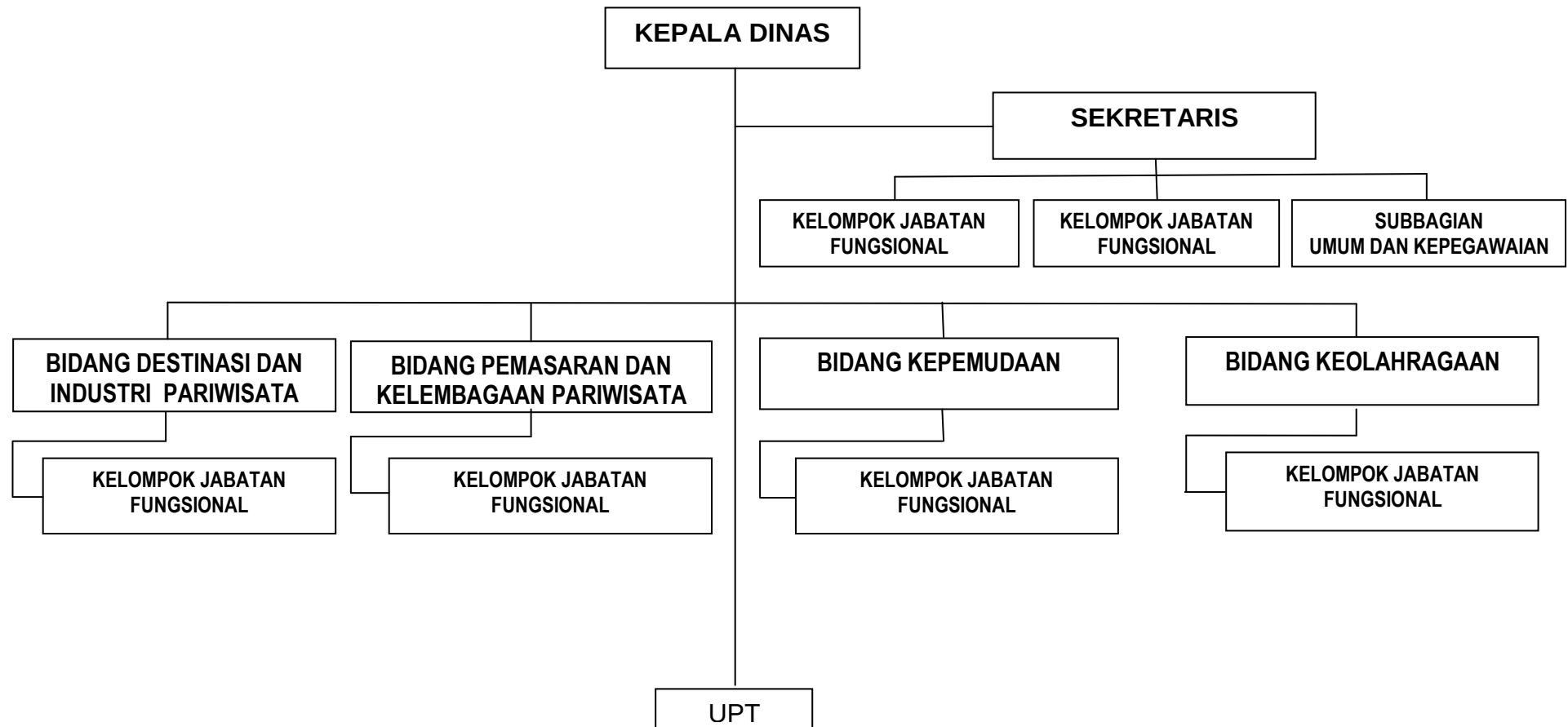
- a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- d) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- e) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- i) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketetapan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- j) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkan ketetapan penghasilan Penyetaraan Jabatan.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sambas





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas didukung oleh sumberdaya aparatur sebanyak 35 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 29 orang, sedangkan tenaga honorer sebanyak 6 orang. Untuk lebih jelasnya, rincian pegawai dapat dilihat pada table 2.1 dan 2.2. berikut :

Tabel. 2.1

Komposisi jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

JABATAN	GOLONGAN				PENDIDIKAN						KET
	IV	III	II	I	S2	S1	DIPLOMA	SMA	SMP	SD	
Kepala Dinas											
Sekretaris	1				1						
Kepala Bidang	4				4						
Kepala Sub Bagian		3				1	2				
Kepala Seksi		11				7	4				
JUMLAH	5	14			5	8	6				

Tabel. 2.2

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	FERI SATRIANSYAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680202 199603 1 004	Pembina Tk.I - IV/b	Sekretaris	S2
2	HELMIZAN, S.Pd, M.Pd NIP. 19651110 198803 1 023	Pembina - IV/a	Kabid Kepemudaan	S2
3	ABDUL MUIN, S.Sos, MM NIP. 19690630 198902 1 002	Pembina - IV/a	Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata	S2
4	TEGUH HARDIANSYAH, S.Sos, M.Si NIP. 19741231 200212 1 020	Pembina - IV/a	Kabid Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata	S2
5	HERRY APRIZAL, S.IP, M.AP NIP. 19740413 199903 1 006	Penata Tk. I - III/d	Kabid Olahraga	S2
6	RUSLAN, S.AP NIP. 19640913 198503 1 007	Penata Tk.I - III/d	Kasi Pembudayaan Olahraga	S1
7	NINGSIH, A.Ma.Pd NIP. 19651123 198607 2 001	Penata Tk.I - III/d	Kasi Pemberdayaan Pemuda	D2



8	SUDARMO, SE NIP. 19650131 198601 1 001	Penata Tk. I - III/d	Kasi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda	S1
9	POPY OKTAVIATI, S.Psi NIP. 19811005 200604 2 016	Penata Tk.I - III/d	Kasi Pengembangan Pemuda	S1
10	SYOPIAN ASTHAURI, SE NIP. 19820527 200902 1 001	Penata Tk.I - III/d	Kasi Pengembangan Destinasi Pariwisata	S1
11	YUSUP, S.Sos.I NIP. 19840703 200701 1 004	Penata - III/c	Kasi Peningkatan Prestasi Olahraga	S1
12	RUDY KURNIAWAN, SE NIP. 19851015 201101 1 009	Penata - III/c	Kasi SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	S1
13	ANDI, A.Md NIP. 19750111 200212 1 004	Penata - III/c	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pariwisata	D3
14	MUHAMMAD NOOR, A.Md NIP. 19830410 200502 1 002	Penata - III/c	Kasubbag Penyusunan Program	D3
15	IRAWATI, A.Md NIP. 19840125 200502 2 003	Penata - III/c	Kasubbag Keuangan dan Aset	D3
16	NURHASANAH, SE NIP. 19721228 200604 2 005	Penata - III/c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1
17	URAY RASYIDI RAHMAD, SE NIP. 19770606 200801 1 015	Penata Muda Tk. I - III/b	Plt. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata / Analis pariwisata	S1
18	SURYADI F, S.A.P, M.AP NIP. 19711003 200312 1 004	Penata Muda - III/a	Plt. Kasi Atraksi Daya Tarik Pariwisata/ Analis Objek Wisata	S2
19	NURHIDAYAT NIP. 19691127 199603 1 007	Penata Muda Tk. I - III/b	Pengadministrasi Umum	SLTA
20	PERAWATI, A.Md NIP. 19840324 200604 2 007	Penata Muda Tk. I - III/b	Analis Kepemudaan	D3
21	BIANDI, A.Md NIP. 19820514 200902 1 007	Penata Muda - III/a	Pengelola Organisasi Politik dan Kemasyarakatan	D3
22	MATBAH, A.Md NIP. 19830705 200902 1 004	Penata Muda - III/a	Pengelola Pelaksana Program dan Anggaran	D3
23	MAARTRI YULIANTI, A.Md NIP. 19880321 201001 2 006	Penata Muda - III/a	Bendahara	D3
24	RYAN MULYA ABDURAHMAN, S.Pd NIP. 19900518 202012 1 010	Penata Muda - III/a	Analis Keolahragaan	S1
25	BUDY PRASETIYA, S, ST.Par NIP. 19911218 202012 1 003	Penata Muda - III/a	Analis Pariwisata	S1
26	ALMIZAN NIP. 19820929 200604 1 006	Pengatur Tk. I - II/d	Pemandu Wisata	SLTA
27	AGUSTIAWAN NIP. 19790817 200701 1 031	Pengatur Tk. I - II/d	Pengawas Olahraga	SLTA
28	ARKAB NIP. 19660419 200902 1 001	Pengatur - II/c	Pengadministrasi Umum	SLTA
29	SUPARNO NIP. 19690926 201212 1 001	Juru Muda - I/b	Petugas Keamanan	PAKET B
30	DESI SUSANTI	Tenaga Honorer		SMA
31	MAMAH INDRAWATI	Tenaga Honorer		SMA
32	NINIK UMIATI	Tenaga Honorer		SMA
33	DIDIEK RANDANI	Tenaga Honorer		SMA
34	MULYADI	Tenaga Honorer		SMA
35	MASNI	Tenaga Honorer		SMA



2.2.2. Perlengkapan

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 5.685m² milik Pemerintah Kabupaten Sambas yang berada di Jalan Pembangunan Sambas dan mulai digunakan pada tahun 2001. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas dapat dilihat pada lampiran 1.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemuda yang dilatih dan dibina				60	70	80			93	138	103			155,00	197,14	128,75		
2	Jumlah Pemuda Pelopor				4	5	5			2	4	3			50,00	80,00	60,00		
3	Jumlah organisasi pemuda yang dibina				10	11				3	4				30,00	36,36			
4	Jumlah Peningkatan Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditata				15	16	17			10	13	19			66,67	81,25	111,76		
5	Jumlah Kegiatan Olahraga yang dilaksanakan				5	6				3	5				60,00	83,33			
6	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang dibina				8	9	10			8	6	10			100,00	66,67	100,00		
7	Jumlah perolehan medali				18	19	20			10	15	8			55,56	78,95	40,00		
8	Jumlah Sarana dan prasarana wisata yang dibangun				2	3	4			2	3	17			100,00	100,00	425,00		
9	Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan				4	4	6			4	2	9			100,00	50,00	150,00		
10	Jumlah SDM profesional di bidang pariwisata				20	25	30			0	0	280			0,00	0,00	933,33		
11	Jumlah kelompok dan organisasi pariwisata yang dibina				1	21	21			1	6	10			100,00	28,57	47,62		
12	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB							2,98	2,99				2,57	2,57				86,24	85,95
13	Cakupan organisasi pemuda aktif							60,15	61				58	90				96,43	147,54
14	Cakupan atlet berprestasi							46	48				52	92				113,04	191,67

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota																	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor					5.999.802,00					3.977.150,00					66,29	5.999.802,00	3.977.150,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula					99.999.065,00					63.076.400,00					63,08	99.999.065,00	63.076.400,00
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota					7.905.000,00					7.870.000,00					99,56	7.905.000,00	7.870.000,00
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera					599.999.520,00					578.005.385,00					96,33	599.999.520,00	578.005.385,00
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota					25.589.203,00					24.714.900,00					96,58	25.589.203,00	24.714.900,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN																	
Seleksi Pemuda Pelopor				14.838.075,00					14.838.075,00					100,00		14.838.075,00	14.838.075,00
Seleksi Paskibra				99.774.000,00					99.046.750,00					99,27		99.774.000,00	99.046.750,00
Pelatihan Dan Pembinaan Paskibra				111.458.500,00					111.068.800,00					99,65		111.458.500,00	111.068.800,00
Pertukaran Pemuda				11.437.300,00					11.437.300,00					100,00		11.437.300,00	11.437.300,00
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan				111.271.000,00					110.601.000,00					99,40		111.271.000,00	110.601.000,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan				258.217.650,00					225.085.175,00					87,17		258.217.650,00	225.085.175,00
Pelatihan pemuda Perbatasan				200.000.000,00					198.284.000,00					99,14		200.000.000,00	198.284.000,00
Pelatihan Kewirausahaan Bagi pemuda				26.932.650,00					26.640.650,00					98,92		26.932.650,00	26.640.650,00
Pembinaan Organisasi Kepemudaan				81.219.200,00					81.039.000,00					99,78		81.219.200,00	81.039.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN																	
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	35.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00			34.347.930,00	59.600.000,00	39.963.100,00			98,14	99,33	99,91			45.000.000,00	44.637.010,00
Pelatihan pemuda Perbatasan																	
Peningkatan Pembangunan Prasarana Kepemudaan		100.000.000,00					99.641.000,00					99,64				100.000.000,00	99.641.000,00
Kirab Pemuda Tahun 2018		320.000.000,00					318.652.851,00					99,58				320.000.000,00	318.652.851,00
Seleksi Paskibra	60.000.000,00	97.898.550,00	105.000.000,00			59.296.975,00	97.898.550,00	104.141.950,00			98,83	100,00	99,18			87.632.850,00	87.112.491,67
Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)	50.000.000,00	102.187.225,00	68.880.625,00			48.770.700,00	98.954.267,00	68.534.250,00			97,54	96,84	99,50			73.689.283,33	72.086.405,67
Seleksi Kapal Pemuda ASEAN	40.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00			39.484.300,00	38.107.325,00	34.924.250,00			98,71	95,27	99,78			38.333.333,33	37.505.291,67
Pelatihan Dan Pembinaan Paskibra	620.000.000,00	799.615.000,00	695.000.000,00			616.959.725,00	792.883.042,00	678.367.878,00			99,51	99,16	97,61			704.871.666,67	696.070.215,00
Pelatihan Tingkat Mahir Dasar Pramuka	50.000.000,00					49.598.900,00					99,20					50.000.000,00	49.598.900,00
Pertukaran Pemuda																	
Pengadaan Sarana Kepemudaan		35.000.000,00					27.226.800,00					77,79				35.000.000,00	27.226.800,00
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan		50.000.000,00	30.000.000,00				41.791.900,00	29.679.500,00				83,58	98,93			40.000.000,00	35.735.700,00
Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan																	
Fasilitasi dan Seleksi Pemuda Pelopor		50.000.000,00					48.060.822,00					96,12				50.000.000,00	48.060.822,00
Pelatihan Kewirausahaan Bagi pemuda		40.000.000,00					36.411.900,00					91,03				40.000.000,00	36.411.900,00
Pembinaan Organisasi Kepemudaan																	
Seleksi Pemuda Pelopor	20.000.000,00		30.000.000,00			19.534.900,00		29.653.800,00			97,67		98,85			25.000.000,00	24.594.350,00
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA																	
Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPOP)	85.000.000,00	138.722.800,00	85.000.000,00			84.437.250,00	135.504.800,00	84.559.600,00			99,34	97,68	99,48			102.907.600,00	101.500.550,00
Pelatihan Kewirausahaan Bagi pemuda																	
Pelatihan Tingkat Mahir Dasar Pramuka																	
Pelatihan pemuda Perbatasan		35.000.000,00					34.577.300,00					98,79				35.000.000,00	34.577.300,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA																	
Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	45.000.000,00	30.000.000,00				42.179.150,00	29.596.100,00				93,73	98,65				37.500.000,00	35.887.625,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha					188.479.221,00					188.422.450,00					99,97	188.479.221,00	188.422.450,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota					2.700.748.139,00					2.695.437.500,00					99,80	2.700.748.139,00	2.695.437.500,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					2.098.681.485,00					2.094.016.200,00					99,78	2.098.681.485,00	2.094.016.200,00
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan					377.923.400,00					374.860.550,00					99,19	377.923.400,00	374.860.550,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi																	
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota					626.035.500,00					624.891.100,00					99,82	626.035.500,00	624.891.100,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi																	
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi					80.068.629,00					78.237.000,00					97,71	80.068.629,00	78.237.000,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA																	
Festival Drumband	60.000.000,00					59.996.700,00					99,99					60.000.000,00	59.996.700,00
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga				176.408.400,00					176.345.000,00					99,96		176.408.400,00	176.345.000,00
Pengadaan Peralatan Olahraga				70.680.075,00					69.504.825,00					98,34		70.680.075,00	69.504.825,00
Pembangunan Lapangan Olahraga Sepakbola				832.465.942,00					820.479.750,00					98,56		832.465.942,00	820.479.750,00
Pembangunan Gedung Olah Raga Bulutangkis				65.340.300,00					64.841.600,00					99,24		65.340.300,00	64.841.600,00
Pembangunan Lapangan Olahraga Volley				74.003.800,00					73.372.050,00					99,15		74.003.800,00	73.372.050,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga				84.327.225,00					84.048.000,00					99,67		84.327.225,00	84.048.000,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Prestasi				1.948.740.949,00					1.947.269.094,00					99,92		1.948.740.949,00	1.947.269.094,00
Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi				224.760.000,00					224.309.500,00					99,80		224.760.000,00	224.309.500,00
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)				85.915.950,00					85.913.950,00					100,00		85.915.950,00	85.913.950,00
Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi	70.000.000,00	30.000.000,00		9.350.000,00		70.000.000,00	29.149.000,00		7.350.000,00		100,00	97,16		78,61		36.450.000,00	35.499.666,67
Fasilitasi Event Olahraga	305.332.000,00	454.085.350,00				304.736.050,00	452.582.425,00				99,80	99,67				379.708.675,00	378.659.237,50
Fasilitasi Turnamen Sepakbola	175.000.000,00	685.000.000,00				168.327.400,00	684.565.100,00				96,19	99,94				430.000.000,00	426.446.250,00
Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat																	
Lomba Sampan Tradisional		75.000.000,00					74.900.000,00					99,87				75.000.000,00	74.900.000,00
Lomba Sampan Bedar																	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA																	
Pengadaan Peralatan Olahraga	237.148.000,00	356.525.000,00	312.740.200,00			234.258.000,00	349.870.500,00	309.190.200,00			98,78	98,13	98,86			302.137.733,33	297.772.900,00
Pembangunan Gedung Olah Raga Bulu Tangkis		640.750.000,00					640.318.800,00					99,93				640.750.000,00	640.318.800,00
Pembangunan Tribun Sepakbola	150.000.000,00	538.316.500,00	696.570.750,00			147.909.000,00	537.655.600,00	694.095.600,00			98,61	99,88	99,64			461.629.083,33	459.886.733,33
Pembangunan Tribun dan Pagar Lapangan Sepakbola	2.450.000.000,00	936.717.000,00	97.125.000,00			1.560.835.283,00	936.421.800,00	94.403.450,00			63,71	99,97	97,20			1.161.280.666,67	863.886.844,33
Pembangunan Gedung Olah Raga Bulu Tangkis	840.000.000,00		526.613.825,00			827.166.500,00		525.712.725,00			98,47		99,83			683.306.912,50	676.439.612,50
Peningkatan Pembangunan Prasarana Olahraga		107.202.000,00	1.448.254.325,00				100.157.500,00	1.414.905.825,00				93,43	97,70			777.728.162,50	757.531.662,50
Pembangunan Lapangan Volley	70.000.000,00	56.925.500,00	255.955.550,00			69.248.000,00	54.491.500,00	255.025.900,00			98,93	95,72	99,64			127.627.016,67	126.255.133,33
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga			20.000.000,00					19.922.000,00					99,61			20.000.000,00	19.922.000,00
Pemeliharaan Sarana Olahraga																	

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Renovasi/rehab Sarana dan Prasarana olahraga	50.000.000,00					49.790.000,00					99,58					50.000.000,00	49.790.000,00
PROGRAM PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA																	
Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	290.595.000,00	311.041.175,00	304.825.875,00			288.006.750,00	309.863.783,00	304.061.226,00			99,11	99,62	99,75			302.154.016,67	300.643.919,67
Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi di Tingkat Daerah																	
Liga Pelajar Indonesia (LPI) Kab. Sambas																	
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)																	
Kejuaraan Olahraga Prestasi		150.270.000,00	473.449.100,00				149.652.700,00	465.590.700,00				99,59	98,34			311.859.550,00	307.621.700,00
Fasilitasi Turnamen Futsal			619.572.600,00					617.607.700,00					99,68			619.572.600,00	617.607.700,00
Fasilitasi Turnamen Voli			360.511.000,00					360.146.500,00					99,90			360.511.000,00	360.146.500,00
Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan berprestasi																	
Fasilitasi Drum Band																	
Fasilitasi Event Olahraga																	
Fasilitasi Turnamen Sepakbola																	
Peningkatan Peran Serta Stakeholder Keolahragaan			110.366.700,00					110.350.075,00					99,98			110.366.700,00	110.350.075,00
Penyelenggaraan Festival Drumband			70.296.150,00					69.658.960,00					99,09			70.296.150,00	69.658.960,00
Peningkatan Jumlah, Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Tehnisi Olahraga			50.000.000,00					49.026.200,00					98,05			50.000.000,00	49.026.200,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA																	
Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi			1.322.000.000,00					1.322.000.000,00					100,00			1.322.000.000,00	1.322.000.000,00
Lomba Sampan Tradisional			117.900.000,00					117.470.400,00					99,64			117.900.000,00	117.470.400,00
Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi			215.110.000,00					213.753.500,00					99,37			215.110.000,00	213.753.500,00
Fasilitasi Event Olahraga			372.200.000,00					370.762.800,00					99,61			372.200.000,00	370.762.800,00
Fasilitasi Turnamen Sepakbola			1.262.771.000,00					1.078.864.041,00					85,44			1.262.771.000,00	1.078.864.041,00
Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat			102.506.000,00					101.793.500,00					99,30			102.506.000,00	101.793.500,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																	
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					52.652.553,00					52.076.900,00					98,91	52.652.553,00	52.076.900,00

[illegible]

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																	
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar					266.446.436,00					253.694.050,00					95,21	266.446.436,00	253.694.050,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					446.451.239,00					437.399.250,00					97,97	446.451.239,00	437.399.250,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																	
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri				66.318.200,00					63.568.200,00					95,85		66.318.200,00	63.568.200,00
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata				23.170.300,00					23.167.000,00					99,99		23.170.300,00	23.167.000,00
Pembinaan SDM Kepariwisataan				601.500,00					601.500,00					100,00		601.500,00	601.500,00
Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (DAK)				113.400.000,00					106.285.000,00					93,73		113.400.000,00	106.285.000,00
Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif				54.173.625,00					54.146.100,00					99,95		54.173.625,00	54.146.100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA																	
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan (DAK)	1.522.482.500,00					1.496.158.500,00					98,27					1.522.482.500,00	1.496.158.500,00
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)	1.522.517.500,00	2.539.300.000,00	3.350.176.500,00	1.462.730.000,00		1.492.864.500,00	2.485.392.973,00	3.220.631.486,00	2.975.000,00		98,05	97,88	96,13	0,20		2.218.681.000,00	1.800.465.989,75
Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK)			115.000.000,00	116.500.000,00				113.395.500,00	110.685.900,00				98,60	95,01		115.750.000,00	112.040.700,00
Pelatihan Tata Kelola Homestay/Pondok Wisata (DAK)			115.645.000,00	116.500.000,00				111.694.600,00	109.662.650,00				96,58	94,13		116.072.500,00	110.678.625,00
Penataan Kawasan Pariwisata		100.000.000,00	75.000.000,00				99.642.500,00	74.681.000,00				99,64	99,57			87.500.000,00	87.161.750,00
Pemeliharaan/perawatan sarana promosi pariwisata																	
Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	14.867.600,00			20.000.000,00		14.867.600,00			19.876.300,00		100,00			99,38		17.433.800,00	17.371.950,00
Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah				102.975.000,00					102.567.025,00					99,60		102.975.000,00	102.567.025,00
Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi	22.248.000,00	40.000.000,00	64.902.000,00	88.000.000,00		21.966.000,00	39.966.500,00	64.840.225,00	87.731.550,00		98,73	99,92	99,90	99,69		53.787.500,00	53.626.068,75
Fasilitasi Sertifikasi SDM Pelaku Usaha Pariwisata		20.000.000,00					16.312.750,00					81,56				20.000.000,00	16.312.750,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN																	
Pengembangan dan Penguatan, Informasi dan Database	40.050.700,00					39.244.425,00					97,99					40.050.700,00	39.244.425,00
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya																	
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme bidang Pariwisata																	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata																	
Fasilitasi Sertifikasi SDM Pelaku Usaha Pariwisata																	
Pembinaan SDM Kepariwisataan																	
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	30.000.000,00	88.000.000,00	30.591.950,00			28.489.100,00	80.209.895,00	30.291.950,00			94,96	91,15	99,02			49.530.650,00	46.330.315,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan			20.000.000,00					19.872.100,00					99,36			20.000.000,00	19.872.100,00
Pemilihan Putri Pariwisata		96.400.000,00					96.357.500,00					99,96				96.400.000,00	96.357.500,00
Fasilitasi Peserta Putri Pariwisata	32.000.000,00	30.000.000,00				31.662.650,00	29.350.675,00				98,95	97,84				31.000.000,00	30.506.662,50
Pelatihan Pengembangan Wisata Kuliner (DAK)			123.272.000,00					116.632.000,00					94,61			123.272.000,00	116.632.000,00
Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (DAK)			115.700.000,00					112.450.000,00					97,19			115.700.000,00	112.450.000,00
Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (DAK)			115.700.000,00					113.700.000,00					98,27			115.700.000,00	113.700.000,00
Pelatihan Pemandu Wisata Alam (DAK)			115.700.000,00					112.800.000,00					97,49			115.700.000,00	112.800.000,00
Pembinaan SDM Kepariwisataan		45.600.000,00	68.000.000,00				45.561.675,00	65.961.100,00				99,92	97,00			56.800.000,00	55.761.387,50
PROGRAM PENGEMBANGAN ATRAKSI DAYA TARIK WISATA																	
Lomba Sampan Bedar	100.000.000,00					99.881.500,00					99,88					100.000.000,00	99.881.500,00
Festival Saprahan	75.000.000,00					58.380.000,00					77,84					75.000.000,00	58.380.000,00
Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah		316.010.000,00	60.000.000,00				309.391.400,00	59.795.000,00				97,91	99,66			188.005.000,00	184.593.200,00
Penyelenggaraan Event Pariwisata																	
Penyelenggaraan Karnaval Kemerdekaan RI			80.000.000,00					79.958.600,00					99,95			80.000.000,00	79.958.600,00
Penyelenggaraan Festival Ngamping			100.000.000,00					96.740.100,00					96,74			100.000.000,00	96.740.100,00
Penyelenggaraan Atraksi Wisata Budaya			40.130.000,00					40.073.600,00					99,86			40.130.000,00	40.073.600,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Wonderful Indonesia		65.600.000,00					63.017.100,00					96,06				65.600.000,00	63.017.100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					14.424.882,00					14.202.789,00					98,46	14.424.882,00	14.202.789,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2.851.473,00					2.775.000,00					97,32	2.851.473,00	2.775.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.099.736,00					1.058.300,00					96,23	1.099.736,00	1.058.300,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.711.999.699,00					2.589.276.728,00					95,47	2.711.999.699,00	2.589.276.728,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					151.504.640,00					142.963.229,60					94,36	151.504.640,00	142.963.229,60
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					3.998.323,00					3.874.200,00					96,90	3.998.323,00	3.874.200,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					2.986.924,00					2.901.300,00					97,13	2.986.924,00	2.901.300,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12.997.064,00					12.993.450,00					99,97	12.997.064,00	12.993.450,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					30.823.262,00					30.283.340,00					98,25	30.823.262,00	30.283.340,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					26.999.536,00					26.990.550,00					99,97	26.999.536,00	26.990.550,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					36.077.617,00					35.921.950,00					99,57	36.077.617,00	35.921.950,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4.920.000,00					4.920.000,00					100,00	4.920.000,00	4.920.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					305.911.000,00					305.622.060,00					99,91	305.911.000,00	305.622.060,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					23.909.700,00					22.050.000,00					92,22	23.909.700,00	22.050.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15.000.000,00					14.932.000,00					99,55	15.000.000,00	14.932.000,00

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					56.737.920,00					55.149.585,40					97,20	56.737.920,00	55.149.585,40
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					48.213.708,00					45.922.410,00					95,25	48.213.708,00	45.922.410,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					26.390.000,00					26.247.700,00					99,46	26.390.000,00	26.247.700,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.490.000,00					9.490.000,00					100,00	9.490.000,00	9.490.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					32.284.640,00					31.742.960,00					98,32	32.284.640,00	31.742.960,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
Penyediaan jasa surat menyurat	1.020.000,00	1.110.000,00	1.470.000,00	1.500.000,00		1.020.000,00	1.110.000,00	1.470.000,00	1.500.000,00		100,00	100,00	100,00	100,00		1.275.000,00	1.275.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48.117.980,94	50.029.185,94	64.750.000,94	62.701.401,50		42.692.476,00	44.603.623,00	57.092.548,00	57.598.169,00		88,72	89,16	88,17	91,86		56.399.642,33	50.496.704,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kenderaan dinas/ operasional	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00		3.517.700,00	1.435.200,00	3.396.900,00	2.343.600,00		87,94	47,84	84,92	78,12		3.500.000,00	2.673.350,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	122.850.000,00	133.200.000,00	124.000.000,00	168.950.000,00		122.850.000,00	129.150.000,00	120.700.000,00	163.950.000,00		100,00	96,96	97,34	97,04		137.250.000,00	134.162.500,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.380.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	6.000.000,00		4.377.500,00	4.550.000,00	4.550.000,00	6.000.000,00		99,94	100,00	100,00	100,00		4.870.000,00	4.869.375,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	33.801.600,00	29.204.000,00	35.000.000,00	29.500.000,00		33.778.900,00	29.201.500,00	35.000.000,00	29.500.000,00		99,93	99,99	100,00	100,00		31.876.400,00	31.870.100,00
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	28.133.200,00	25.000.000,00	35.540.000,00	22.499.500,00		28.122.700,00	24.998.500,00	35.540.000,00	22.499.500,00		99,96	99,99	100,00	100,00		27.793.175,00	27.790.175,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.372.500,00	7.500.000,00	8.100.000,00	4.018.500,00		4.248.000,00	7.500.000,00	8.100.000,00	4.018.500,00		97,15	100,00	100,00	100,00		5.997.750,00	5.966.625,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.460.000,00	11.520.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00		11.460.000,00	11.520.000,00	9.330.000,00	5.675.000,00		100,00	100,00	78,54	47,77		11.685.000,00	9.496.250,00
Penyediaan makanan dan minuman	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	2.600.000,00		17.400.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	2.600.000,00		98,86	100,00	100,00	100,00		13.850.000,00	13.800.000,00
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	184.200.000,00	196.361.775,00	350.877.796,50	250.394.230,00		183.754.231,00	196.331.900,00	350.848.245,00	250.390.975,00		99,76	99,98	99,99	100,00		245.458.450,38	245.331.337,75
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	46.315.000,00	42.719.800,00	59.652.000,00	92.012.000,00		46.145.000,00	42.635.000,00	59.645.000,00	91.720.000,00		99,63	99,80	99,99	99,68		60.174.700,00	60.036.250,00
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Perkantoran	79.640.000,00	122.560.000,00	106.188.000,00	113.788.000,00		78.540.000,00	105.528.000,00	106.188.000,00	106.233.084,60		98,62	86,10	100,00	93,36		105.544.000,00	99.122.271,15

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor		8.150.000,00	32.670.000,00	7.918.000,00			8.150.000,00	31.850.000,00	7.892.000,00			100,00	97,49	99,67		16.246.000,00	15.964.000,00
Pengadaan mebeleur	24.550.000,00	10.500.000,00	25.500.000,00			24.550.000,00	10.420.000,00	25.500.000,00			100,00	99,24	100,00			20.183.333,33	20.156.666,67
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	57.500.000,00	74.929.325,00	64.000.000,00	71.170.000,00		57.492.962,00	74.894.000,00	63.926.783,00	62.595.479,00		99,99	99,95	99,89	87,95		66.899.831,25	64.727.306,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00		9.995.000,00	9.970.000,00	9.970.000,00	5.907.500,00		99,95	99,70	99,70	98,46		9.000.000,00	8.960.625,00
Pengadaan Tanah Kawasan Fasilitas Kepentingan Umum	1.454.520.000,00					443.735.000,00					30,51					1.454.520.000,00	443.735.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		23.182.500,00					23.111.500,00					99,69				23.182.500,00	23.111.500,00
Pengadaan Komputer	10.000.000,00	21.500.000,00	21.180.000,00	35.180.000,00		9.900.000,00	21.380.000,00	21.135.000,00	35.024.000,00		99,00	99,44	99,79	99,56		21.965.000,00	21.859.750,00
Pemerlihaaran Rutin/Berkala Gedung Kantor	33.000.000,00	72.240.000,00	78.579.850,00	116.177.067,00		32.655.000,00	63.574.000,00	75.186.000,00	115.848.000,00		98,95	88,00	95,68	99,72		74.999.229,25	71.815.750,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																	
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	32.120.000,00	24.000.000,00	20.000.000,00			27.776.676,00	23.993.962,50	14.055.275,00			86,48	99,97	70,28			25.373.333,33	21.941.971,17
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00		1.971.800,00	4.991.000,00	4.920.875,00	4.000.000,00		98,59	99,82	98,42	100,00		4.000.000,00	3.970.918,75
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00		6.907.500,00	6.969.400,00	6.913.600,00	6.000.000,00		98,68	99,56	98,77	100,00		6.750.000,00	6.697.625,00
Penyusunan LAKIP SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00		4.899.600,00	4.916.400,00	4.932.500,00	4.000.000,00		97,99	98,33	98,65	100,00		4.750.000,00	4.687.125,00
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Disparpora		45.000.000,00	53.820.000,00	19.126.000,00			44.723.625,00	53.641.950,00	18.839.500,00			99,39	99,67	98,50		39.315.333,33	39.068.358,33
PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD																	
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00		4.941.800,00	4.989.200,00	4.123.500,00	4.000.000,00		98,84	99,78	98,18	100,00		4.550.000,00	4.513.625,00
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFATAN TANAH																	
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum			1.053.293.000,00					1.036.442.000,00					98,40			1.053.293.000,00	1.036.442.000,00
PROGRAM PUBLIKASI PEMBANGUNAN DAERAH																	
Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	41.040.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00			41.000.000,00	37.280.200,00	40.000.000,00			99,90	74,56	100,00			43.680.000,00	39.426.733,33



Secara umum, berdasarkan Tabel T-C.23, capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas terutama setelah Perubahan Renstra sudah sangat baik yaitu pada capaian indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB dan Cakupan Organisasi Pemuda Aktif, bahkan melebihi target pada indikator Cakupan atlet berprestasi.

Begitu juga dengan anggaran dan realisasi pendanaan Perangkat Daerah yang disajikan pada Tabel T-C.24, secara umum rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor misalnya prosedur/mekanisme sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan progres pelaksanaan program selalu dievaluasi per triwulan setiap tahunnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas mengalami beberapa tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kompetensi dan minimnya Sumber Daya Manusia/Aparatur bidang kepariwisataan yang mengakibatkan kurang optimalnya pembangunan pariwisata mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelayanan, serta evaluasi yang berdampak pada ketidakoptimalan capaian.
- b. Luasnya wilayah Kabupaten Sambas dan beragamnya potensi wisata serta minimnya infrastruktur dasar.
- c. Belum pulihnya beberapa sektor vital dalam pembangunan, utamanya sektor ekonomi akibat pandemi covid-19.
- d. Terbatasnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta termasuk masyarakat (*public and private partnership*) dalam pembangunan pariwisata.
- e. Masih minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan dunia kepariwisataan daerah.
- f. Rendahnya angka partisipasi pemuda dalam pembangunan dan tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda yang disebabkan rendahnya kewirausahaan pemuda dan tidak sesuainya kompetensi/kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja yang tersedia. Beberapa persoalan lain yang menandai kondisi pemuda saat ini antara lain persoalan rendahnya minat baca di kalangan pemuda, persoalan penyalahgunaan obat-obatan



psikotropika dan narkoba, premanisme serta minimnya sarana dan prasarana kepemudaan.

- g. Masih belum efektifnya metode pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
- h. Terbatasnya sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
- i. Masih minimnya tenaga keolahragaan profesional

Dari sejumlah tantangan yang telah dijabarkan di atas, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas antara lain :

- a. Mudahnya akses informasi, utamanya dari media online dan media sosial serta tingginya penggunaan produk teknologi informasi.
- b. Keinginan masyarakat untuk berlibur sangat tinggi dikarenakan terbatasnya kegiatan dalam beberapa waktu yang cukup lama.
- c. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan potensi pengembangan pariwisata sebagai daya ungkit perekonomian.
- d. Adanya kelompok sadar wisata dan para stakeholder bidang pariwisata yang antusias dalam promosi dan memajukan pariwisata daerah.
- e. Meningkatnya antusiasme dan peran serta masyarakat dalam berbagai even olahraga.
- f. Rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur pada Tahun 2024.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga mengalami permasalahan-permasalahan antara lain :

3.1.1. Permasalahan Bidang Pariwisata

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pengembangan bidang pariwisata adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dan tenaga kerja di bidang pariwisata.
- 2) Rendahnya kualitas perencanaan pembangunan pariwisata.
- 3) Belum adanya kajian tentang segmentasi pasar pada setiap daya tarik dan kawasan wisata.
- 4) Kurang memadainya aksesibilitas menuju dan pada kawasan pariwisata.
- 5) Kurangnya Infrastruktur Dasar, Sarana dan Aktifitas pada daya tarik dan suatu kawasan pariwisata.
- 6) Rendahnya kontribusi usaha jasa pariwisata terhadap pendapatan daerah.
- 7) Belum optimalnya penggunaan media terhadap kegiatan promosi pariwisata.
- 8) Rendahnya pemahaman dan belum adanya sinergitas antar stakeholder dalam pembangunan pariwisata.
- 9) Sulitnya menghitung angka kunjungan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan secara real.
- 10) Belum tergalinya potensi sektor ekonomi kreatif.

3.1.2. Permasalahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut :

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.
- 2) Minimnya tenaga keolahragaan seperti pelatih dan wasit yang bersertifikasi.



- 3) Belum optimalnya sistem pembinaan olahraga prestasi.
- 4) Masih rendahnya SDM dan daya saing pemuda.
- 5) Minimnya kreatifitas dan kepeloporan pemuda.
- 6) Belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat.
- 7) Belum optimalnya peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan.
- 8) Minimnya jumlah wira usaha muda.
- 9) Masih belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan.
- 10) Masih minimnya sarana dan prasarana kepemudaan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Atas dasar pertimbangan visi RPJPD Kabupaten Sambas dan pencapaian RPJMD lima tahun pertama (Tahun 2006-2011), lima tahun kedua (Tahun 2011-2016) dan lima tahun ketiga (Tahun 2016-2021) serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka visi pembangunan daerah Tahun 2021-2026 adalah *"Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan"*.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) Misi pembangunan Kabupaten Sambas sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
- 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- 5) Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan visi misi pembangunan daerah tersebut, maka dirumuskan program unggulan sebagai berikut :

- 1) Program BENTUK IMAN (Pembentukan Insan Madani)
- 2) Program Pengembangan OVOP (*One Village One Product*) atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi.



- 3) Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah).
- 4) Program Tema SIPINDU (Tingkat Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu).
- 5) Program PasminumMas (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat).
- 6) Program *E-Government*.
- 7) Program Pelayan Dikatan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan).
- 8) Program Pemuda Siap Kerja.
- 9) Program *Green Growth* (Program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan).

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas yang ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-2 yaitu Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi, dan misi ke-3 yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Sedangkan dalam mendukung program unggulan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas mendukung Program Pengembangan OVOP (*One Village One Product*) atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan Olahraga

3.3.1 Kementerian Pariwisata

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/ Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah: "Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Visi Kemenparekraf/Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu (i) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju; (ii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing; (iii) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Indonesia yang berkelanjutan; serta (iv) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Misi Kemenparekraf/Baparekraf juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 7 arah kebijakan, yaitu :

- 1) Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing, dengan 3 strategi : (a) Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif, (b) Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan, dan (c) Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi;
- 2) Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (strategic partnership), dengan 4 strategi : (a) Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial, (b) Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif, (c) Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing, dan (d) Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 3) Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi, dengan 3 strategi : (a) Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif), (b) Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, dan (c)



- Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 4) Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, dengan 3 strategi : (a) Optimasi kelembagaan maupun kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, (b) Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dan (c) Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 5) Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan, dengan 2 strategi : (a) Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual, dan (b) Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK;
 - 6) Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, dengan 3 strategi : (a) Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing, (b) Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien, dan (c) Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
 - 7) Mewujudkan birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf yang professional, dengan strategi Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

3.3.2 Kementerian Pemuda dan Olahraga

Penelaahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menjadi bagian tahapan proses yang tidak terpisahkan dalam perumusan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas. Dalam dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024, terdapat Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, strategi dan program yang harus diselaraskan.

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Pelayanan Kepemudaan dan Pengelola Sistem Keolahragaan Nasional Yang Mewujudkan Pemuda Indonesia Berkualitas dan



Berdaya Saing, Prestasi Olahraga Indonesia Produktif dan Berdaya Saing, Serta Masyarakat Berbudaya Olahraga”, sedangkan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun 2020-2024 antara lain adalah :

- 1) Mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan, perlindungan dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko, berdaya saing global, serta pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka;
- 2) Mewujudkan pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam rangka peningkatan minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional;
- 3) Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam rangka kecepatan melayani dan implementasi reformasi birokrasi.

Dari pernyataan visi dan misi tersebut akan diwujudkan melalui strategi pencapaian sebagai berikut :

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi;
- 2) Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan;
- 3) Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual;



- 4) Pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat;
- 5) Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade didukung penerapan sport science, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan;
- 6) Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan;
- 7) Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional;
- 8) Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional;
- 9) Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan.

Adapun untuk pencapaian target Rencana Strategis Kementerian Pemuda Tahun 2020-2024, ada beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu :

- 1) Peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan kepemudaan;
- 2) Peningkatan koordinasi lintas sektor penyelenggara pelayanan kepemudaan;
- 3) Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda;
- 4) Peningkatan partisipasi aktif dalam pemberdayaan pemuda;
- 5) Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan kewirausahaan dan daya saing global pemuda;
- 6) Pengembangan Gerakan Pramuka;
- 7) Pembinaan Olahraga Prestasi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang serasi, selaras, seimbang, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pada pengembangan agribisnis, perindustrian, pariwisata serta kawasan perbatasan negara guna meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035,



kebijakan penataan ruang wilayah disusun untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah daerah. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah daerah terdiri atas :

- a) pengembangan sistem pusat kegiatan dan prasarana wilayah yang mendukung kegiatan agribisnis, perindustrian, dan pariwisata;
- b) pengembangan wilayah yang berbasis pertanian dan perikanan dalam mendukung kegiatan agribisnis untuk percepatan peningkatan ekonomi wilayah;
- c) pengembangan kawasan berfungsi lindung untuk mempertahankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
- d) pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis di bidang ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta daya dukung lingkungan hidup;
- e) percepatan pembangunan kawasan pesisir dan pulau kecil serta kawasan tertinggal;
- f) pengembangan kawasan perbatasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Pada prinsipnya, KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi OPD Pemerintah Kabupaten Sambas, masyarakat, ormas dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para pemangku kepentingan.



Lingkungan memegang peranan yang sangat penting dalam menopang kehidupan makhluk hidup. Lingkungan hidup (menurut UU No. 32 tahun 2009) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Meningkatnya jumlah penduduk dan adanya proses pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan tekanan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Perlu adanya pemikiran dan usaha agar sumberdaya dan lingkungan yang ada dapat digunakan secara lestari untuk masa yang akan datang.

Pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Menurut UU No. 32 tahun 2009, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Perlu di ketahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya dalam mendukung aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar dapat berkesinambungan.

Hasil identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup, meliputi:

- a) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c) Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d) Tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan/atau
- f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis memberikan gambaran peran serta Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).



3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas di masa lima tahun mendatang. Perencanaan hendaknya memperhatikan permasalahan dan isu-isu yang sedang dihadapi masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

Hingga saat ini dirasakan bahwa perencanaan pembangunan di daerah masih belum sinergis antar *stakeholder*/antar sektor sehingga mempengaruhi kualitas dari perencanaan itu sendiri. Demikian pula dari aspek birokrasi, dimana masih sangat dirasakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur belum optimal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas pada 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan tenaga kerja di bidang pariwisata.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pariwisata dan kajian tentang segmentasi pasar pada setiap daya tarik dan kawasan wisata.
- 3) Meningkatkan Infrastruktur Dasar, Sarana dan Aktifitas pada daya tarik dan suatu kawasan pariwisata.
- 4) Meningkatkan kontribusi usaha jasa pariwisata terhadap pendapatan daerah.
- 5) Mengoptimalkan penggunaan media terhadap kegiatan promosi pariwisata.



- 6) Meningkatkan pemahaman dan sinergitas antar stakeholder dalam pembangunan pariwisata.
- 7) Menggali dan mengoptimalkan potensi sektor ekonomi kreatif.
- 8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga.
- 9) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan.
- 10) Mengoptimalkan sistem pembinaan olahraga prestasi.
- 11) Meningkatkan SDM dan daya saing pemuda.
- 12) Meningkatkan kreatifitas dan kepeloporan pemuda.
- 13) Mengoptimalkan pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat.
- 14) Mengoptimalkan peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan.
- 15) Mendorong kewirausahaan pemuda.
- 16) Mengoptimalkan pembinaan organisasi kepemudaan.
- 17) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepemudaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka menunaikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas, maka unit organisasi harus merumuskan ke dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas pada umumnya didasarkan pada faktor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan strategis dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian
- 2) Meningkatnya daya saing kepemudaan dan prestasi olahraga

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapun sasaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 antara lain :

- 1) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah
- 2) Meningkatnya prestasi kepemudaan
- 3) Meningkatnya prestasi olahraga

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan dan sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun ke depan maka disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,57%	2,58%	2,59%	2,60%	2,61%
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah	PAD Sektor Pariwisata	2.85%	2.89%	2.93%	2.97%	3.00%
2	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan prestasi olahraga		Jumlah prestasi pemuda dan prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional	33 medali	16 medali	17 medali	25 medali	42 medali
		Meningkatnya prestasi kepemudaan	Persentase prestasi kepemudaan	0.66%	0.74%	0.92%	1.07%	1.24%
		Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase prestasi olahraga	25%	30%	35%	40%	45%

Dari tabel di atas, indikator tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB adalah Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum + Jasa Lainnya) dibagi Jumlah PDRB x 100%.
2. PAD Sektor Pariwisata adalah persentase perbandingan jumlah PAD sektor pariwisata (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pendapatan lainnya) terhadap total PAD.

$$\frac{\text{Jumlah PAD sektor Pariwisata}}{\text{Total PAD Kabupaten Sambas}} \times 100\%$$

3. Jumlah prestasi pemuda dan prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional adalah jumlah prestasi pemuda dan prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional dalam satu tahun.
4. Persentase prestasi kepemudaan adalah Persentase jumlah pemuda yang berprestasi berbanding jumlah pemuda yang dibina.
5. Persentase prestasi olahraga adalah Persentase jumlah medali yang diperoleh berbanding jumlah cabang lomba yang diikuti.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas menunjukkan bagaimana cara Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas. Strategi dan kebijakan dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Sambas. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	TERWUJUDNYA SAMBAS YANG BERIMAN, KEMANDIRIAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN		
MISI 2	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah	Meningkatkan Kunjungan Wisata	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata, pemasaran pariwisata dan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif



MISI 3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya daya saing kepemudaan dan prestasi olahraga	Meningkatnya prestasi kepemudaan	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	Meningkatkan Kepeloporan Pemuda, Kewirausahaan Pemuda, Kepemimpinan dan Kesukarelawanan Pemuda, Penyediaan sarana dan prasarana pemuda, serta Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Pramuka
	Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan pembinaan olah raga	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga, Meningkatkan Kualitas Atlet Prestasi, serta Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dimana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas. Kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas Tahun 2022–2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sambas

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (6)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
										2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian							Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		2.57%		2.58%		2.59%		2.60%		2.61%		2.61%					
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah						PAD Sektor Pariwisata		2,85%		2,89%		2,93%		2,97%		3%		3%					
		3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata-rata Lama Tinggal	16.68%	16%	2,952,000,000.00	17%	3,128,500,000.00	18%	3,206,000,000.00	19%	3,376,000,000.00	20%	3,421,000,000.00	20.00%	16,083,500,000.00			
			3	26	02	201	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	-	4.55	177,000,000.00	4.55	952,500,000.00	4.55	980,000,000.00	4.55	1,100,000,000.00	4.55	935,000,000.00	22.73	4,144,500,000.00			
			3	26	02	201	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0	4	12,000,000.00	4	25,000,000.00	4	25,000,000.00	4	25,000,000.00	4	25,000,000.00	20	112,000,000.00		
			3	26	02	201	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1	0		2	200,000,000.00	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	8	950,000,000.00		
			3	26	02	201	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	0	4	160,000,000.00	4	700,000,000.00	4	690,000,000.00	4	810,000,000.00	4	650,000,000.00	20	3,010,000,000.00		
			3	26	02	201	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0	4	5,000,000.00	4	27,500,000.00	4	15,000,000.00	4	15,000,000.00	4	10,000,000.00	20	72,500,000.00		
			3	26	02	202		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten	0	25	2,539,000,000.00	25	1,350,000,000.00	25	1,400,000,000.00	50	1,450,000,000.00	50	1,660,000,000.00	50	8,399,000,000.00		
			3	26	02	202	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0		1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	4	120,000,000.00		
			3	26	02	202	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	2	160,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	150,000,000.00	2	260,000,000.00	7	770,000,000.00		
			3	26	02	202	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	2	100,000,000.00	2	250,000,000.00		
			3	26	02	202	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	17	2,300,000,000.00	18	1,060,000,000.00	18	1,060,000,000.00	18	1,060,000,000.00	18	1,110,000,000.00	89	6,590,000,000.00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3 26 02 202 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Starlegis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	1	4,000,000.00	2	60,000,000.00	2	60,000,000.00	2	60,000,000.00	2	60,000,000.00	9	244,000,000.00		
		3 26 02 202 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	40	2	50,000,000.00	3	75,000,000.00	4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	17	425,000,000.00		
		3 26 02 202 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0										0	-		
		3 26 02 203	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan	0	4.55	180,000,000.00	9.09	520,000,000.00	13.64	520,000,000.00	18.18	520,000,000.00	22.73	520,000,000.00	22.73	2,260,000,000.00		
		3 26 02 203 01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0	0										0	-		
		3 26 02 203 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0										0	-		
		3 26 02 203 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1	1	180,000,000.00	1	520,000,000.00	1	520,000,000.00	1	520,000,000.00	1	520,000,000.00	1	2,260,000,000.00		
		3 26 02 203 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	0	0										0	-		
		3 26 02 203 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0										0	-		
		3 26 02 203 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0										0	-		
		3 26 02 203 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0										0	-		
		3 26 02 204	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investasi Industri Pariwisata	#####	####	56,000,000.00	####	306,000,000.00	#####	306,000,000.00	#####	306,000,000.00	#####	306,000,000.00	#####	1,280,000,000.00		
		3 26 02 204 01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	15	20	6,000,000.00	20	6,000,000.00	20	6,000,000.00	20	6,000,000.00	20	6,000,000.00	100	30,000,000.00		
		3 26 02 204 02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	-		
		3 26 02 204 03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	0	0		1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	4	600,000,000.00		
		3 26 02 204 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha pariwisata	10	40	50,000,000.00	80	150,000,000.00	80	150,000,000.00	80	150,000,000.00	80	150,000,000.00	360	650,000,000.00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3 26 02 04 05	Facilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	0	0										0		-	
		3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase capaian lingkup pemasaran pariwisata	60	60	210,000,000.00	80	700,000,000.00	80	685,000,000.00	80	860,000,000.00	100	860,000,000.00	100.00	3,315,000,000.00		
		3 26 03 201	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan media pemasaran pariwisata daerah	30.77	38.46	210,000,000.00	46.15	700,000,000.00	53.85	685,000,000.00	61.54	860,000,000.00	69.23	860,000,000.00	69.23	3,315,000,000.00		
		3 26 03 201 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik	1	4	150,000,000.00	8	240,000,000.00	9	225,000,000.00	6	200,000,000.00	6	200,000,000.00	33	1,015,000,000.00		
		3 26 03 201 02	Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	0	1	25,000,000.00	7	400,000,000.00	7	400,000,000.00	8	600,000,000.00	8	600,000,000.00	31	2,025,000,000.00		
		3 26 03 201 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi	1	0										0		-	
		3 26 03 201 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0	1	25,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	9	225,000,000.00		
		3 26 03 201 05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	5	50,000,000.00		
		3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Nilai tambah ekonomi kreatif	0.00		130,000,000.00		305,000,000.00		345,000,000.00		280,000,000.00		280,000,000.00	0.00	1,340,000,000.00		
		3 26 04 201	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengembangan prasarana ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Kabupaten/kota	0.00	2.00	50,000,000.00	2.00	50,000,000.00	2.00	50,000,000.00	2.00	50,000,000.00	2.00	50,000,000.00	10	250,000,000.00		
		3 26 04 201 01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	0	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	5	250,000,000.00		
		3 26 04 202	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase tahapan pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif Ekonomi Kreatif	0.00	12.50	80,000,000.00	25.00	255,000,000.00	37.50	295,000,000.00	50.00	230,000,000.00	75.00	230,000,000.00	75.00	1,090,000,000.00		
		3 26 04 202 01	Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0	1	10,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	5	90,000,000.00		
		3 26 04 202 02	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0	0		3	120,000,000.00	3	120,000,000.00	3	120,000,000.00	3	120,000,000.00	12	480,000,000.00		
		3 26 04 202 03	Facilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	0	0										0		-	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3 26 04 202 04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	0	0		1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	4	100,000,000.00		
		3 26 04 202 05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	0	1	40,000,000.00	0	0.00	1	30,000,000.00	1	15,000,000.00	1	15,000,000.00	4	100,000,000.00		
		3 26 04 202 06	Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	0	0										0	-		
		3 26 04 202 07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	0	10	10,000,000.00	40	40,000,000.00	50	50,000,000.00	50	50,000,000.00	50	50,000,000.00	200	200,000,000.00		
		3 26 04 202 08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	0	0										0	-		
		3 26 04 202 09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0	1	20,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00					3	120,000,000.00		
		3 26 04 202 10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0	0										0	-		
		3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM kepariwisataan tersertifikasi	0.00	2 orang	345,000,000.00	3 orang	782,260,000.00	3 orang	842,260,000.00	4 orang	847,260,000.00	5 orang	941,260,000.00	17 orang	3,758,040,000.00		
		3 26 05 201	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	Jumlah SDM pariwisata yang dilatih	120.00	160.00	315,000,000.00	200.00	657,260,000.00	240.00	717,260,000.00	280.00	722,260,000.00	320.00	816,260,000.00	320.00	3,228,040,000.00		
				Jumlah SDM ekonomi kreatif yang dilatih	0.00	40.00		80.00		120.00		160.00		200.00		200.00	0.00		
		3 26 05 201 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan	120	80	120,000,000.00	80	251,130,000.00	80	251,130,000.00	80	251,130,000.00	80	251,130,000.00	400	1,124,520,000.00		
		3 26 05 201 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1	160	160,000,000.00	120	341,130,000.00	150	401,130,000.00	150	406,130,000.00	150	500,130,000.00	730	1,808,520,000.00		
		3 26 05 201 03	Pelathan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	40	0										0	-		
		3 26 05 201 04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0	5	25,000,000.00	5	50,000,000.00	5	50,000,000.00	5	50,000,000.00	5	50,000,000.00	25	225,000,000.00		
		3 26 05 201 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi	0	0										0	-		
		3 26 05 201 06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi	0	0		0								0	-		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		3 26 05 201 07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya	0	20	10,000,000.00	40	15,000,000.00	40	15,000,000.00	40	15,000,000.00	40	15,000,000.00	180	70,000,000.00		
		3 26 05 202	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif	0.00	3.91	30,000,000.00	15.63	125,000,000.00	15.63	125,000,000.00	15.63	125,000,000.00	15.63	125,000,000.00	66.41	530,000,000.00		
		3 26 05 202 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0	10	30,000,000.00	40	125,000,000.00	40	125,000,000.00	40	125,000,000.00	40	125,000,000.00	170	530,000,000.00		
		3 26 05 202 02	Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	0	0		0		0		0		0		0	-		
		3 26 05 202 03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	0	0		0		0		0		0		0	-		
Meningkatnya daya saing kepemudaan dan prestasi olahraga				Jumlah prestasi pemuda dan prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional		33 medali		16 medali		17 medali		25 medali		42 medali		133 medali			
	Meningkatnya prestasi kepemudaan			Persentase prestasi kepemudaan		0.66%		0.74%		0.92%		1.07%		1.24%		1.24%			
		2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pembinaan pemuda		0.27	965,000,000.00	0.32	1,510,000,000.00	0.32	1,560,000,000.00	0.33	1,680,000,000.00	0.33	1,740,000,000.00	1.58	7,455,000,000.00		
				Cakupan organisasi pemuda aktif		19.85		25%		30%		40%		50%		50%			
		2 19 02 201	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor		3 orang	905,000,000.00	3 orang	1,435,000,000.00	3 orang	1,485,000,000.00	4 orang	1,605,000,000.00	4 orang	1,665,000,000.00	17 orang	7,095,000,000.00		
				Jumlah wirausaha muda		16 orang		18 orang		20 orang		22 orang		24 orang		24 orang			
				Jumlah partisipasi pemuda pada kegiatan bakti sosial kepemudaan		140 orang		140 orang		140 orang		150 orang		150 orang		720 orang			
				Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan		2.00		2.00		1.00		1.00		1.00		7.00			
		2 19 02 201 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	2	3	10,000,000.00	13	150,000,000.00	13	150,000,000.00	13	150,000,000.00	13	150,000,000.00	55	610,000,000.00		
		2 19 02 201 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30	220	200,000,000.00	260	120,000,000.00	260	120,000,000.00	260	120,000,000.00	260	165,000,000.00	1260	725,000,000.00		
		2 19 02 201 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	98	30	15,000,000.00	0		0		0		0		30	15,000,000.00		

[illegible]

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 19 04 201 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	0	0		0		0		0		0		0		-	
		2 19 04 201 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	19	50,000,000.00	19	50,000,000.00	19	50,000,000.00	19	50,000,000.00	19	50,000,000.00	19	250,000,000.00		
		2 19 04 201 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	0		0	0.00	60	30,000,000.00	60	30,000,000.00	80	40,000,000.00	200	100,000,000.00		
		2 19 04 201 04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	0	0		0		0		0		0		0		-	
		2 19 04 201 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	0	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	40,000,000.00	10	160,000,000.00		
		2 19 04 201 06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	20,000,000.00	5	60,000,000.00		
		2 19 04 201 07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	0	0		0		0		0		0		0		-	
		2 19 04 201 08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	0	100	80,000,000.00	40	50,000,000.00	40	50,000,000.00	40	50,000,000.00	40	50,000,000.00	260	280,000,000.00		
	Meningkatnya prestasi olahraga			Persentase prestasi olahraga		25%		30%		35%		40%		45%		45.00%		-	
		2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Angka partisipan even olahraga		15.000 orang	3,431,903,548.00	16.000 orang	2,025,293,977.00	17.000 orang	2,120,895,431.00	18.000 orang	2,175,834,444.00	19.000 orang	2,322,907,576.00	85.000 orang	12,076,834,976.00		
		2 19 03 201	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana cabang olahraga	0	58.76	1,016,903,548.00	59.59	550,000,000.00	60.41	550,000,000.00	61.24	550,000,000.00	62.24	550,000,000.00	62.24	3,216,903,548.00		
		2 19 03 201 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	0	1	80,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	5	200,000,000.00		
		2 19 03 201 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	0	0		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		-	
		2 19 03 201 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	18	23	936,903,548.00	11	520,000,000.00	11	520,000,000.00	11	520,000,000.00	11	520,000,000.00	67	3,016,903,548.00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2 19 03 202	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	20.00	40.00	1,700,000,000.00	40.00	805,293,977.00	43.33	850,000,000.00	46.67	850,000,000.00	46.67	822,907,576.00	46.67	5,028,201,553.00		
		2 19 03 202 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	24	53	1,300,000,000.00	10	380,000,000.00	10	400,000,000.00	10	400,000,000.00	10	400,000,000.00	93	2,880,000,000.00		
		2 19 03 202 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	0	0										0	-		
		2 19 03 202 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		60	400,000,000.00	50	425,293,977.00	60	450,000,000.00	50	450,000,000.00	60	422,907,576.00	280	2,148,201,553.00		
		2 19 03 203	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan Atlet Prestasi		13.90	290,000,000.00	14.81	170,000,000.00	15.95	170,000,000.00	17.08	170,000,000.00	18.22	250,000,000.00	18.22	1,050,000,000.00		
				Persentase Tenaga Keolahragaan Bersertifikat		15.75		16.26		16.77		17.38		17.89		17.89			
		2 19 03 203 01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	70											0	-		
		2 19 03 203 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	2	6	160,000,000.00	4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	22	560,000,000.00		
		2 19 03 203 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	0	150	80,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	550	280,000,000.00		
		2 19 03 203 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	0	30	50,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	50	100,000,000.00	110	210,000,000.00		
		2 19 03 203 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termantapkan	1	0										0	-		
		2 19 03 204	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.33	10.00	300,000,000.00	10.00	170,000,000.00	10.00	220,895,431.00	10.00	275,834,444.00	10.00	325,000,000.00	10.00	1,291,729,875.00		
		2 19 03 204 01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	0	0										0	-		
		2 19 03 204 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	3	300,000,000.00	3	170,000,000.00	3	220,895,431.00	3	275,834,444.00	3	325,000,000.00	15	1,291,729,875.00		
		2 19 03 204 03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	0	0										0	-		
		2 19 03 204 04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	0	0										0	-		
		2 19 03 205	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	21.43	28.57	125,000,000.00	35.71	330,000,000.00	42.86	330,000,000.00	42.86	330,000,000.00	42.86	375,000,000.00	42.86	1,490,000,000.00		
		2 19 03 205 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	3	2	5,000,000.00	4	120,000,000.00	4	120,000,000.00	4	120,000,000.00	9	225,000,000.00	23	590,000,000.00		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		2 19 03 205 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	0	0										0	-			
		2 19 03 205 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	0	1	25,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	5	225,000,000.00			
		2 19 03 205 04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	0	2	25,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	6	225,000,000.00			
		2 19 03 205 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	0	2	70,000,000.00	3	110,000,000.00	3	110,000,000.00	3	110,000,000.00	3	50,000,000.00	14	450,000,000.00			
		X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,064,756,463.00		4,270,621,149.00		4,450,404,365.00		4,694,973,899.00		4,894,948,305.00	0	22,375,704,181.00			
		X XX 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	250,000,000.00			
		X XX 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	8,000,000.00	2	8,000,000.00	2	8,000,000.00	2	8,000,000.00	3	8,000,000.00	11	40,000,000.00			
		X XX 01 201 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												0	-			
		X XX 01 201 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												0	-			
		X XX 01 201 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	8,000,000.00	1	8,000,000.00	1	8,000,000.00	1	8,000,000.00	1	8,000,000.00	5	40,000,000.00			
		X XX 01 201 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	8,000,000.00	1	8,000,000.00	1	8,000,000.00	1	8,000,000.00	1	8,000,000.00	5	40,000,000.00			
		X XX 01 201 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	8,000,000.00	3	8,000,000.00	3	8,000,000.00	3	8,000,000.00	3	8,000,000.00	15	40,000,000.00			
		X XX 01 201 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	18,000,000.00	4	18,000,000.00	4	18,000,000.00	4	18,000,000.00	4	18,000,000.00	20	90,000,000.00			
		X XX 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah		100	2,962,442,124.00	100	3,124,435,157.00	100	3,264,158,305.00	100	3,454,231,806.00	100	3,609,647,056.00	100	16,414,914,448.00			
		X XX 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30	2,770,442,124.00	30	2,930,435,157.00	30	3,070,158,305.00	30	3,260,231,806.00	30	3,415,647,056.00	150	15,446,914,448.00			
		X XX 01 202 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												0	-			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		X XX 01 202 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	175,000,000.00	12	175,000,000.00	12	175,000,000.00	12	175,000,000.00	12	175,000,000.00	60	875,000,000.00		
		X XX 01 202 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												0	-		
		X XX 01 202 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	7,000,000.00	1	7,000,000.00	1	7,000,000.00	1	7,000,000.00	1	7,000,000.00	5	35,000,000.00		
		X XX 01 202 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan												0	-		
		X XX 01 202 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	10,000,000.00	12	12,000,000.00	12	12,000,000.00	12	12,000,000.00	12	12,000,000.00	60	58,000,000.00		
		X XX 01 202 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												0	-		
		X XX 01 203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pengadministrasian barang milik daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	50,000,000.00		
		X XX 01 203 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												0	-		
		X XX 01 203 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		8	5,000,000.00	10	5,000,000.00	10	5,000,000.00	10	5,000,000.00	10	5,000,000.00	48	25,000,000.00		
		X XX 01 203 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD												0	-		
		X XX 01 203 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD												0	-		
		X XX 01 203 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	2	5,000,000.00	10	25,000,000.00		
		X XX 01 203 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												0	-		
		X XX 01 203 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD												0	-		
		X XX 01 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	41,600,000.00	100	65,200,000.00	100	65,200,000.00	100	65,200,000.00	100	65,200,000.00	100	302,400,000.00		
		X XX 01 205 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai												0	-		
		X XX 01 205 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		36	21,600,000.00	36	25,200,000.00	36	25,200,000.00	36	25,200,000.00	36	25,200,000.00	180	122,400,000.00		
		X XX 01 205 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												0	-		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		X XX 01 205 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian												0	-			
		X XX 01 205 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												0	-			
		X XX 01 205 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan												0	-			
		X XX 01 205 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas												0	-			
		X XX 01 205 08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan												0	-			
		X XX 01 205 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2	20,000,000.00	4	40,000,000.00	4	40,000,000.00	4	40,000,000.00	4	40,000,000.00	18	180,000,000.00			
		X XX 01 205 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												0	-			
		X XX 01 205 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												0	-			
		X XX 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah		100	298,920,000.00	100	308,920,000.00	100	308,920,000.00	100	308,920,000.00	100	308,920,000.00	100	1,534,600,000.00			
		X XX 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		11	13,000,000.00	11	13,000,000.00	11	13,000,000.00	11	13,000,000.00	11	13,000,000.00	55	65,000,000.00			
		X XX 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	8	40,000,000.00			
		X XX 01 206 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		19	28,000,000.00	19	28,000,000.00	19	28,000,000.00	19	28,000,000.00	19	28,000,000.00	95	140,000,000.00			
		X XX 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan		24	20,000,000.00	24	20,000,000.00	24	20,000,000.00	24	20,000,000.00	24	20,000,000.00	120	100,000,000.00			
		X XX 01 206 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		11	25,000,000.00	11	25,000,000.00	11	25,000,000.00	11	25,000,000.00	11	25,000,000.00	55	125,000,000.00			
		X XX 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		60	4,920,000.00	60	4,920,000.00	60	4,920,000.00	60	4,920,000.00	60	4,920,000.00	300	24,600,000.00			
		X XX 01 206 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan												0	-			
		X XX 01 206 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	5	25,000,000.00			
		X XX 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	200,000,000.00	12	200,000,000.00	12	200,000,000.00	12	200,000,000.00	12	200,000,000.00	60	1,000,000,000.00			
		X XX 01 206 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	1	3,000,000.00	5	15,000,000.00			
		X XX 01 206 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												0	-			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		X XX 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan barang milik daerah		100	409,000,000.00	100	382,100,000.00	100	453,300,000.00	100	473,300,000.00	100	513,300,000.00	100	2,231,000,000.00		
		X XX 01 207 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												0	-		
		X XX 01 207 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		4	350,000,000.00	3	315,000,000.00	3	75,000,000.00	3	75,000,000.00	3	75,000,000.00	16	890,000,000.00		
		X XX 01 207 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan												0	-		
		X XX 01 207 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan												0	-		
		X XX 01 207 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10	14,000,000.00	10	22,100,000.00	10	22,100,000.00	10	22,100,000.00	10	22,100,000.00	50	102,400,000.00		
		X XX 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	12	150,000,000.00		
		X XX 01 207 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan												0	-		
		X XX 01 207 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan												0	-		
		X XX 01 207 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	0.00	1	300,000,000.00	1	320,000,000.00	1	360,000,000.00	1	980,000,000.00		
		X XX 01 207 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												0	-		
		X XX 01 207 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5	15,000,000.00	5	15,000,000.00	5	26,200,000.00	5	26,200,000.00	5	26,200,000.00	25	108,600,000.00		
		X XX 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	166,094,339.00	100	166,925,992.00	100	170,786,060.00	100	170,282,093.00	100	174,841,249.00	100	848,929,733.00		
		X XX 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	98,000,000.00	12	98,000,000.00	12	98,000,000.00	12	98,000,000.00	12	98,000,000.00	60	490,000,000.00		
		X XX 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	68,094,339.00	12	68,925,992.00	12	72,786,060.00	12	72,282,093.00	12	76,841,249.00	60	358,929,733.00		
		X XX 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												0	-		
		X XX 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan												0	-		
		X XX 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah		100	126,700,000.00	100	163,040,000.00	100	128,040,000.00	100	163,040,000.00	100	163,040,000.00	100	743,860,000.00		
		X XX 01 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												0	-		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		8	36,700,000.00	11	70,550,000.00	14	70,550,000.00	17	70,550,000.00	20	70,550,000.00	20	318,900,000.00	
		X	XX	01	209	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar											0	-		
		X	XX	01	209	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor											0	-		
		X	XX	01	209	05	Pemeliharaan Mebel											0	-		
		X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12	10,000,000.00	12	12,490,000.00	12	12,490,000.00	12	12,490,000.00	12	12,490,000.00	60	59,960,000.00	
		X	XX	01	209	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya											0	-		
		X	XX	01	209	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											0	-		
		X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	80,000,000.00	1	80,000,000.00	1	45,000,000.00	1	80,000,000.00	1	80,000,000.00	1	365,000,000.00	
		X	XX	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											0	-		
		X	XX	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											0	-		
		X	XX	01	209	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah											0	-		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini akan disajikan indikator kinerja dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Adapun target capaian indikator kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		2,57%	2,58%	2,59%	2,60%	2,61%	2,61%
2	PAD Sektor Pariwisata		2.85%	2.89%	2.93%	2.97%	3.00%	3.00%
3	Jumlah prestasi pemuda dan prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional		33 medali	16 medali	17 medali	25 medali	42 medali	133 medali
4	Persentase prestasi kepemudaan		0.66%	0.74%	0.92%	1.07%	1.24%	1.24%
5	Persentase prestasi olahraga		25%	30%	35%	40%	45%	45%



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu kepada hasil evaluasi Rencana Strategis yang telah dilaksanakan pada 5 (lima) tahun yang lalu guna mengakomodasi kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan prioritas dengan menuangkan indikator pencapaian sasaran dan target secara jelas sehingga memungkinkan pengukuran akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Pencapaian, dan Kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan suatu pegangan yang harus dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan agar apa yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang terwujud dan berjalan dengan lancar.

Sambas, Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sambas



dr. I. KETUT SUKARJA
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19651010 199509 1 001